

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sebuah tatanan aturan yang memberi arahan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, hal ini karena agar tercapainya keseimbangan di dunia maupun di akhirat. Yang mana di dalam hukum Islam mencakup tiga aspek hubungan yang harus dijaga oleh manusia, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta (*hablumminallah*), hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablumminannas*) dan hubungan manusia dengan lingkungannya (Musjtari, 2010: 3).

Hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*) merupakan sebuah sifat dasar manusia yang menandai bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi langsung dengan sesamanya. Dalam hal ini manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dimana proses interaksi tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan. Menurut mazhab Hanafi, jual beli ialah pertukaran harta dengan sesuatu yang bermanfaat disertai dengan *ijab* dan *qabul*. Sedangkan dalam kitab *Al Majmu*, Imam Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta untuk dimiliki dan memiliki (Dimyauddin, 2010: 69).

Jual beli dapat dinyatakan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi sesuai dengan prinsip syariah.

Jual beli termasuk dalam kaidah *muamalah*. Kaidah *muamalah* telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta dikombinasikan dengan akal manusia untuk berijtihad guna menselaraskan perkembangan dari kehidupan manusia (Musjtari dan Fitriyanti, 2010: 5). Sedangkan dalam Ilmu fiqih memandang kegiatan ekonomi merupakan bagian dari *muamalah*, dimana kaidah fiqih menjelaskan tentang *Al-ashl fi mu'amalah (ghair al-'ibahah) al-'ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi* yang berarti bahwa semua bidang *muamalah* pada dasarnya boleh (*halal*) untuk dilaksanakan, kecuali sampai ada larangan dari Al-Qur'an dan Sunnah (Karim, 2015: 5).

Sedangkan tempat terjadinya proses transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja salah satunya adalah pasar. Di dalam pasar tidak hanya menawarkan barang, namun ada jasa dan sumber daya untuk kebutuhan para konsumen demi terciptanya alokasi yang optimal, efisien serta untuk kemaslahatan masyarakat (meliputi: menjaga harga yang stabil, distribusi pendapatan yang adil, dan peluang pekerjaan) (Sumar'in, 2013: 156). Pasar merupakan salah satu tempat strategis bertemunya para penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan transaksi jual-beli.

Pasar merupakan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pasar telah memiliki peran penting untuk lingkup perputaran ekonomi. Kegiatan jual beli yang terjadi di pasar

tradisional merupakan sebuah kegiatan yang tidak lepas dari campur tangan manusia setiap hari, karena semakin banyaknya populasi manusia maka peran pasar akan semakin besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pasar tradisional tetap eksis sampai dengan saat ini disebabkan oleh interaksi sosial yang tercipta antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional akan tetap kondusif apabila setiap individu yang ada didalamnya menjaga situasi selalu nyaman dan tetap aman.

Tujuan adanya pasar untuk mewadahi para pedagang yang melakukan distribusi serta alokasi sumber daya dalam masyarakat. Dalam sebuah transaksi yang terjadi di pasar hal yang sering terjadi adalah dimana penjual menawarkan barang dengan harga tertentu kemudian pembeli membayarkan harga sesuai kesepakatan bersama (Sumar'in, 2013: 155). Namun terlepas dari hal itu semua, tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses terjadinya transaksi di pasar, karena tak semua proses transaksi yang terjadi dipasar sudah sesuai dengan teori atau Hukum Islam yang ada.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menggali sebuah permasalahan yang berada di salah satu pasar yang terkenal di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perspektif Hukum Islam pada Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta, apakah telah sesuai dengan hukum syar'i atau telah terjadi ketidaksesuaian antara fakta dilapangan dengan teori hukum yang ada. Komoditas pada pasar tersebut adalah sebuah buku. Buku termasuk ke dalam kebutuhan sandang manusia. Buku sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia salah satunya dalam bidang pendidikan.

Semakin banyak kebutuhan akan buku mengakibatkan transaksi di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta tidak pernah sepi dari pengunjung. Banyak penjual disana menggunakan berbagai cara dalam jual beli buku tanpa melihat risiko, sehingga mengakibatkan banyak konsumen yang mengalami kerugian dalam melakukan transaksi jual beli di kios buku tersebut. Praktik jual beli di pasar buku tersebut dibarengi dengan proses tawar-menawar yang sudah menjadi ciri khas disana. Proses jual beli jika pengunjung berminat untuk membeli akan masuk pada tahap tawar-menawar.

Kualitas barang yang diperjualbelikan di pasar buku tersebut terdapat tiga jenis kualifikasi buku, mulai dari buku asli, buku bekas dan buku kopian pun diperjualbelikan. Penulis ingin meneliti apakah penjual disana menjelaskan kualitas barang tersebut kepada pembeli yang datang ataukah menutupi kualitas barang tersebut. Dan apakah harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang menjadi komoditas di kios buku itu. Disamping itu harga yang ditawarkan dapat berbeda antara pembeli yang satu dengan yang lainnya walaupun pada satu toko yang sama. Waktu penyerahan barang apakah langsung diserahkan pada akad berlangsung atau tidak. Apakah praktik jual beli buku yang terjadi pada Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta diperbolehkan dalam segi pandangan Hukum Islam atau dilarang dalam segi Hukum Islam.

Jual beli di Kios Buku Taman Pintar pada praktiknya masih terdapat ketidakjelasan terhadap kualitas barang yang ditawarkan kepada pembeli. Informasi yang dimiliki dari penjual kepada pembeli dapat berbeda. Jika terdapat

unsur tersebut maka dapat dikatakan jual belinya terdapat unsur penipuan (*tadlis*). Macam-macam *tadlis* dalam jual beli dibagi menjadi empat bagian. *Tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas, *tadlis* dalam harga dan *tadlis* dalam waktu penyerahan (Karim, 2015: 229). *Tadlis* tersebut perlu digaris bawahi karena dalam jual beli dilarang berbuat zalim.

Zalim dapat diartikan hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak yang lain dirugikan. Zalim juga dapat diartikan tidak memberikan hak kepada orang lain. Dalam kegiatan praktik jual beli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta, penulis akan melakukan penelitian terkait dengan transaksi yang dilakukan di dalamnya, apakah konsep jual beli yang ada disana penerapannya sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah transaksi jual beli pada Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta yang seharusnya sesuai antara teori, hukum Islam dan praktiknya di lapangan. Hal ini akan dipaparkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku (Studi Kasus Di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta).**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah praktik jual beli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta sesuai dengan Hukum Islam?”.

C. Batasan Masalah

Untuk pembatasan masalah dalam penelitian ini mengacu dari latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti membatasi analisis penerapan praktik jual beli menurut Hukum Islam berlokasi hanya di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta dengan para pedagang buku yang berjualan disana.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam membahas topik ini adalah untuk mengetahui serta menggambarkan penerapan praktik jual beli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta terkait kesesuaiannya dengan Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

Memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana informasi bagi pelajar, intelektual serta praktisi tentang praktik jual beli yang ditinjau dari Hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan manfaat tambahan ilmu dan wawasan yang luas atas penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, khususnya pada tinjauan

hukum Islam terhadap praktik jual beli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta.

b. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan yang mempunyai kepentingan untuk melakukan transaksi praktik jual beli.

c. Bagi Peneliti

Menjadi sumber informasi dan sumber referensi bagi peneliti yang akan melakukan evaluasi dalam mengatasi masalah yang sama dan dapat memberikan bahan acuan bagi penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam sistematika pembahasan disajikan secara terstruktur untuk mempermudah peneliti dan pembaca agar dapat lebih mudah memahami isi dari penelitian ini. Adapun rancangan dari sistematika pembahasan diuraikan menjadi beberapa bab berikut (Pedoman Penulisan Skripsi EPI, 2015) :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan terakhir yaitu sistematika pembahasan. Bab awal merupakan pengantar untuk bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Memuat uraian terkait tinjauan pustaka dan kerangka teori, penulis menjabarkan tentang pustaka dan *riset* terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian ini serta menjadi referensi dalam menemukan ide baru yang diambil dari literatur buku, skripsi, jurnal dan internet.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat metodologi penelitian yang dijabarkan terkait konsep penelitian yang diambil, lokasi penelitian yang dipilih, populasi dan sampel, metode untuk mengumpulkan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dijabarkan secara terstruktur dan efisien.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan pembahasan dengan mengklarifikasi terkait rumusan masalah dalam penelitian ini yang disajikan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami oleh praktisi dan juga pembaca.

BAB V: PENUTUP

Penutup menyajikan kesimpulan secara ringkas tentang tujuan penelitian yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya untuk diambil point-pointnya saja. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan berisi uraian mengenai metode dari pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan dan juga masukan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang konsep yang sama.

